

**KEWENANGAN SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAAN MINUMAN KERAS
DI KOTA YOGYAKARTA**

Ahmat Djaeni, Sigit Herman Binaji
Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstrak

Bentuk kewenangan yang dimiliki Oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta dalam memberantas peredaraan minuman keras yaitu melakukan menangkap, mengamankan barang bukti dan menyidangkan dengan acara cepat melalui pengadilan negeri. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara penegakan hukum preemptif, preventif dan represif. Pelaksanaan penegakan hukum secara peremtif dilakukan dengan cara melakukan himbauan dan upaya pemberintahun terhadap masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaraan minuman keras melalui spanduk-spanduk di jalan raya, selain itu juga melakukan upaya pembinaan terhadap para pelaku yang pernah terjaring dengan adanya peredaraan minuman keras baik itu konsumen, penjual. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan cara operasi penyakit masyarakat pada setiap malam, operasi ini dilakukan di tempat-tempat yang dicurigai terjadi peredaraan minuman keras, selain itu juga terhadap pengendaraan motor yang mengendarakan kendaraan secara ugal-ugalan. Penegakan hukum represif yang dilakukan Polresta dalam melakukan pembrantasan peredaram minuman keras dilakukan dengan cara adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak peredaraan minuman keras dengan tidak lanjut penangkapan dan menyita barang bukti dan diamankan ke Polresta Yogyakarta dan dihadapkan dimuka persidangan.

Kata Kunci: Kewenangan, Penegakan Hukum, Minuman Keras.

***THE AUTHORITY OF THE SAMAPTA BHAYANGKARA UNIT IN
ENFORCEMENT OF LAW AGAINST THE CIRCULATION OF LIQUID
BEVERAGES IN THE CITY OF YOGYAKARTA***

Ahmat Djaeni, Sigit Herman Binaji
Master of Law, University of Janabadra Yogyakarta

Abstract

The form of authority possessed by the Samapta Bhayangkara Police Unit of Yogyakarta Police in eradicating the circulation of liquor is to arrest, secure evidence and try quickly through a district court. The implementation of law enforcement is carried out in a preemptive, preventive and repressive way. The implementation of law enforcement in a peremptive manner is carried out by making appeals and efforts to inform the public not to be involved in the circulation of liquor through banners on the highway, in addition to making efforts to develop the perpetrators who have been caught by the circulation of



liquor, both consumers and consumers. , seller. Preventive law enforcement is carried out by carrying out community disease operations every night, this operation is carried out in places suspected of trafficking liquor, in addition to motorcycle riders who drive vehicles recklessly. The repressive law enforcement carried out by the Regional Police in carrying out the eradication of liquor trafficking is carried out by means of reports from the public that there has been an act of trafficking in liquor with no further arrests and confiscation of evidence and secured to the Yogyakarta Police and brought before the trial.

Keywords: Authority, Law Enforcement, Liquor.

PENDAHULUAN

Berbicara masalah kebutuhan manusia berusaha mencari kesenangan untuk memuaskan dirinya dan dari setiap individu memiliki bermacam-macam kepuasan, sehingga nilai dari kepuasan yang dimiliki satu individu dengan individu lain berbeda. Berdasarkan inilah maka dengan kepuasan satu individu dengan individu lain yang berbeda-beda, mengakibatkan potensi ada yang merugikan satu dengan yang lain, hal inilah yang sering ditemui dalam dinamika kehidupan masyarakat. Potensi adanya saling berbenturan kepentingan dalam mencari kepuasan tersebut terjadi terkait dengan masalah minuman keras. Permasalahan minuman keras mungkin secara langsung dalam memperolehnya tidaklah berbenturan dengan masyarakat secara umum, namun dampak yang ditimbulkan dari minum minuman keras tersebut ternyata memunculkan banyak tindakan-tindakan kriminal ditengah masyarakat sehingga apabila fenomena ini didiamkan tentu dapat mengakibatkan penyakit baru yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

Peredaraan minuman keras yang secara illegal di masyarakat ternyata masih banyak ditemui, bahkan banyak oknum masyarakat yang berusaha melakukan upaya mengoplos minuman keras dan dari tindakan tersebut tentu ekspektasi yang didapatkan tersebut untuk mendapatkan kenikmatan. Adapula dari tindakan oplosan tersebut berujung pada kematian. Bentuk upaya-upaya penanggulangan dari peredaraan minuman keras ini tentu harus segera dilakukan pengaturan dengan suatu aturan yang bisa mendisiplinkan masyarakat, disatu sisi masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras tersebut tentu juga harus diatur agar tidak sembarangan dalam mengkonsumsi dengan tujuan dapat memicu kegaduhan dimasyarakat.

Perlu disadari bahwa seseorang yang mengkonsumsi minuman keras, tentu berdampak pada tingkat kesadaran seseorang tersebut berkurang, hal ini dikarenakan minuman keras merupakan minuman beralkohol yang mengandung etanol, sedangkan etanol sendiri termasuk salah satu bahan kimia psikoaktif yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran bagi orang yang mengonsumsinya. Mengacu dari sini dengan adanya peredaraan minuman keras yang selama ini mengkhawatirkan tentu harus dilakukan pengaturan yang serius,



tujuannya untuk mengendalikan peredaraan minuman keras agar tidak mudah untuk didapat oleh orang lain karena secara langsung bagi para pengkonsumsi minuman keras secara sadar tanpa ada paksaan, maka berdasarkan Pasal 300 KUHP tidak bisa dipidana, namun demikian peredaraan minuman keras harus dibatasi dengan sendirinya, karena jika tidak ada pembatasan kemungkinan besar adanya peredaraan minuman keras berujung pada permasalahan sosial.

Dalam setahun saja peredaraan minuman keras secara illegal di Kota Yogyakarta terdapat hampir dua ribu lebih, sehingga apabila peredaraan ini didiamkan tentu berdampak pada masalah ketertiban masyarakat, hal ini dapat dilihat dari berita online Tribun News berikut ini:

Peredaraan minuman keras yang terjadi seperti halnya yang ada di Kota Yogyakarta dala dari artikel Tribunjogja menunjukan bahwa “pada Tanggal 3 Agustus Tahun 2019 Polresta Yogyakarta menyita sekitar 2.690 botol miras segala merk, dari golongan A hingga C dari salah satu toko penjual minuman keras”.¹

Berdasarkan peredaraan tersebut dilihat dari tempat peredaraannya adalah warung, tentu yang menjadi konsumen adalah masyarakat secara umum, artinya jika masyarakat secara umum saja bisa mendapatkan, maka dimungkinkan peredaraan tersebut dapat membahayakan terhadap masyarakat. Bahayanya seperti dari sisi kesehatan, secara umum masyarakat yang mengkonsumsi tidak dilindungi batas takaran alkohol yang dibolehkan.

Guna mewujudkan kemanan dan ketertiban akibat dari peredaraan minuman keras yang tidak dapat dikontrol, maka negara yang memiliki aparaturnya yaitu Kepolisian mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan dari penegakan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai tugas dan tanggungjawab untuk memberikan kepastian hukum terutama bagi masyarakat secara umum sebagai negara hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya tata pelaksanaan penegakan hukum harus berdasarkan aturan hukum.

Penegakan dan pola penindakan yang berujung pada kepastian hukum, maka pola penegakannya harus berdasarkan aturan perundang-undangan. Menurut Firman Nur Kholid, Francisca Romana Harjiyatni dan Sri Handayani Retna Wardani dalam penelitiannya menyebutkan bahwa:

Intinya dalam sistem Negara Hukum menghendaki setiap tindakan ataupun kewenangan penguasa sesuai aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang, walaupun dalam kenyataannya proses menjalankan undang-undang tidak bisa

¹ Bersumber dari <https://jogja.tribunnews.com/2019/08/05/polresta-yogyakarta-gerebek-penjual-miras-illegal-2690-botol-diamankan?page=3>, diakses pada tanggal 7 September 2020.



berjalan sendiri. Maka diperlukan aturan pelaksanaannya dengan tetap berlandaskan undang-undang.²

Proses penegakan hukum jika mengacu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, maka tugas dan kewenangan dalam proses penegakan hukum adalah Polisi, hal ini adalah kedudukan dan pembentukan polisi sebagai alat negara yang mewakili pemerintah, sebagaimana pendapat Yustinus Wibowo mengatakan bahwa “Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus hukum”.³ Adanya penegakan hukum yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kepolisian inilah kemudian perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang ada karena dalam proses penegakan hukum secara berdasarkan aturan hirarki peraturan perundang-undangan peredaraan minuman keras di DIY diatur dengan menggunakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini menunjukkan jika dalam proses penindakan dengan peraturan daerah tentu terjadi benturan kewenangan dalam proses penegakan hukumnya dan upaya ini harus diselesaikan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaanya, artinya kewenangan kedua institusi tersebut seberapa dalam proses penegakan hukumnya dan Kepolisian secara undang-undang diberikan kewenangan penuh untuk menjaga ketertiban dan keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan dalam penegakan hukum masalah peredaran minuman keras di Satuan Kepolisian menjadi tugas dan tanggungjawab Satuan Samapta Bhayangkara, karena satuan ini sebagai garda terdepan dalam melakukan tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Seacara aturan yuridisi sendiri sebenernya dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menerangkan bahwa “jika antara beberapa perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. Berdasarkan pasal ini menunjukan bahwa upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut terletak pada peraturan daerah yang

² Firman Nur Kholid, Francisca Romana Harjiyatni dan Sri Handayani Retna Wardani, 2017, “The Decree of Cancellation of The Minister of The Republic of Indonesia And The Implication of Authorityregional People's Representative Assembly”, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017, hlm. 75. diakses dari <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>, pada tanggal 26 Oktober 2020.

³ Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, “Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 hlm. 393. diakses dari <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>, pada tanggal 26 September 2020.



secara langsung mengatur terkait peredaraan minuman keras di suatu daerah. Berdasarkan pengaturan dalam perda dan KUHAP kewenangan Kepolisian diberikan, artinya dengan adanya kewenangan inilah tentu keterpaduan dalam proses penegakan hukum antar intansi menjadi menarik untuk dikaji dalam hal ini Kepolsiaan.

Penegakan di internal Kepolisian secara penegakan preemif dan perevetif dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian yang secara tegas memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparatur Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan inilah terjadi benturan kewenangan yang terjadi antara Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), artinya perlu adanya pengaturan kewenangan yang jelas. Harapannya dalam penegakan hukum tersebut agar ada keserasian sehingga dapat dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dari gangguan keamanan ketertiban masyarakat akibat dari peredaraan minuman keras yang tidak terbendung ditengah-tengah masyarakat, karena banyak oknum masyarakat yang melakukan konsumsi minuman keras tidak jarang dilakukan ditengah-tengah tempat umum dan hal ini berpotensi terjadi masalah kriminal, sedangkan apabila tanpa adanya pembagian kinerja ditakutkan terjadi kewenangan ganda dalam proses penegakan hukum.

MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta dalam memberantas peredaraan Minuman Keras?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta dalam memberantas peredaraan Minuman Keras?

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan ini masuk kategori penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder”.⁴ Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggali peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan

⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.



kewenanganannya terkait penegakan hukum pemberatasan peredaraan minuman keras yang ada di Kota Yogyakarta yang berpedoman dengan KUHP, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 tentang Menjual Minum minuman Keras Tanpa Ijin.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”⁵.

2. Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan pihak-pihak yang terkait penegakan hukum penegakan hukum terkait dengan pembatasan minuman keras di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Wawancara ini untuk menggali terkait pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan kewenangan Polri dan landasan Polri dalam menjalankan penegakan hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data data penelitian dari data sekunder ini terdiri dari:

Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera.
- e) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.



- f) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 tentang Menjual Minum minuman Keras Tanpa Ijin.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku hukum, karya ilmiah atau penelitian hukum dan lain-lain.

Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memiliki relevansinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada.

Bahan hukum tersier tersebut seperti berita dari media online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pemaparan bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, maka untuk mendapatkan data yang ada dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi dan Kepustakaan

Dalam memperoleh data dari studi dokumentasi dan kepustakaan, Tujuannya agar data kepustakaan yang ditelaah oleh penulis sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis mengenai kewenangan Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta dalam melaksanakan penegakan hukum terkait pemberantasan peredaran minuman keras.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang dilakukan oleh penulis melalui tatap muka langsung terhadap para narasumber dalam melaksanakan penegakan hukum terkait dengan pemberantasan minuman keras di wilayah Polresta Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta yaitu Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta, selain itu juga untuk mendukung penidakan hukum yang dilakukan Polresta Yogyakarta langkah yang diambil melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Narasumber

Dalam melakukan penelitian diperlukan narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. Kompol, Sukamto, S.H., selaku Kasat Sabhara Polresta Yogyakarta.



- b. Iptu Madiya, selaku Kanit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli Polersta Yogyakarta.
- c. Iptu Ismaryono S.Sos, selaku Kanit Pengendalian Massa Polresat Yogyakarta.
- d. Pujianto, S.H., selaku Kasatpol PP Kota Yogyakarta
- e. Mustajab, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

6. Metode Analisa Data

Dalam melakukan penelitian metode analisa data yang dilakukan oleh penulis adalah analisa secara kualitatif, yaitu “metode analisis data dengan cara mengkelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan”.⁶, serta pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta.

HASIL

1. Bentuk Kewenangan yang dimiliki Oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta Dalam Memberantas Peredaraan Minuman Keras.

Keterlibatan Polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap peredaraan minuman keras tentu harus dilihat dari beberapa aturan yang mengatur tentang minuman keras. Selain itu juga dilaksanakan dengan cara melakukan upaya-upaya pengamatan, penangkapan terhadap pelaku yang terindikasi melakukan penjualan minuman keras yang kemudian dilaksanakan dengan penegakan hukum sesuai dengan peraturan dengan cara melakukan pemeriksaan Berita Acara dan penyitaan Barang Bukti.

Guna mewujudkan penegakan hukum yang relevan dan strategis terkait dengan pelaksanaan dari kewenangan Polri dalam menjalankan tugas untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum dapat ditelaah berdasarkan beberapa aturan yaitu:

a. Kewenangan Polri dikaji berdasarkan Peraturan Daerah

Pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan Polri secara tegas diatur berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Dalam parturana daerah tersebut Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, mengatur secara konkret bahwa Polisi sebagai

⁶Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.



salah satu penyidik sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, artinya dengan adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan tidak kemudian menghilangkan fungsi Kepolisian untuk tidak terlibat dalam proses penyidikan sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Pasal 6 KUHAP.

- b. Kewenangan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaraan minuman keras berdasarkan KUHAP

Tanggungjawab dan keterlibatan Polisi dalam melaksanakan penegakan hukum terkait dengan pereadaran minuman keras pada intinya kewenangan Polri dalam KUHAP adalah penyelidik dan penyidik, artinya Berdasarkan Pasal 4 KUHAP kewenangan polisi dalam hal mencari alat bukti untuk menentukan bahwa pereadaran minuman keras ini ada di Kepolisian dari proses laporan masyarakat, kemudian diselidiki terlebih dahulu atas aduan masyarakat tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan maka berdasarkan Pasal 6 kedudukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 KUHAP, artinya kewenangan dalam melaksanakan penegakan hukum terkait dengan peredaraan minuman keras Polisi memang sebagai bagian yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Berdasarkan inilah kewenangan Polisi yaitu Polresta Yogyakarta dalam penanganan minuman keras yaitu menangkap, mengamankan barang bukti dan menyidangkan dengan acara cepat melalui pengadilan negeri.

Berdasarkan wewenang yang telah ditelaah diatas menunjukkan bahwa tugas dan tanggungjawab Polri dalam melakukan penegakan hukum pencegahan bahkan sampai dengan proses menjaga keamanan dan ketertiban tugas dan fungsinya memiliki kewenangan yang melekat terkait dengan penindakan peredaraan minuman keras. Pola Wewenang Polri tersebut sebagai tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan kedudukan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan kedudukan sebagai penyidik, hal ini sama dengan yang diberikan wewenang berdasarkan KUHAP bahwa Polisi mempunyai tugas sebagai penyidik. Pelaksanaan kewenangan Polri ini diungkapkan oleh Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli Polresta Yogyakarta yaitu:

Pada intinya pelaksanaan dari proses penyidikan atau penegakan hukum dilaksanakan menggunakan KUHP, hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek pidana yang memang bisa diancam terhadap para pelaku dalam mengedarkan



minuman keras, khususnya bagi para konsumen yang nyata-nyata melakukan konsumsi minuman keras ditempat umum, maka upaya yang dilakukan dikenakan pasal mengganggu ketertiban umum KUHP dan terhadap penjual menggunakan perda.⁷

Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Polri dalam al ini Polrsat Yogyakarta, kedudukan sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai bagian dari tugas dan fungsinya yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman, artinya kedudukan Satpol PP dan Polri kedudukan sama berdasarkan perda. Hal serupa secara umum berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP keberadaan Satpol PP memang dibolehkan dan sah keberadaanya, maka tidak heran jika penegakan hukum terkait dengan peredaraan minuman keras Satpol PP terlibat secara langsung, karena kedudukan sebagai unsur aparat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menegakan Peraturan Daerah.

Penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP ini melaksanakan dari perintah Peraturan Daerah sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satpol PP adalah bagian aparat penegakan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu pelaksanaan dari tugas dan fungsi Satpol PP dalam mencegah peredaran minuman keras lebih menitik beratkan dari melaksanakan upaya penegakan berdasarkan peraturan daerah.⁸

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP dean Polisi yang kedua intitusi ini mempunyai tugas dan tanggungjawab serta fungsi yang sama untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam proses penyidikan yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman serta KUHAP dalam pelaksanaan tugas tersebut berdasar kewenangannya maka dapat terjadi benturan kewenangan dalam penegakan hukum oleh karena itu perlu dilakukan upaya koordinasi yang nyata dalam penegakan hukum agar tidak saling berbenturan. Koordinasi ini dilakukan dalam beberapa rapat koordinasi sehingga nanti dari hasil rapat ini kemudian dilakukan razia bersama-sama. Pelaksanaan ini diungkapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Madiya, selaku Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (Turjawali) Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta, pada tanggal 14 Desember 2020

⁸ Wawancara dengan Pujiyanto, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2020.



Pelaksanaan koordinasi ini dilaksanakan dengan mengadakan rapat koordinasi terkait melonjaknya kejadian penjualan miras, kemudian mengadakan operasi bersama, dengan tujuan agar Polri juga memiliki kewaspadaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memetakan rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁹

Tujuan dari koordinasi bukan hanya dilihat dari peredaraan minuman kerasnya saja, kemungkinan dalam menjalankan razia bersama tersebut daerah tersebut memang memiliki potensi untuk mengulang tindakan yang serupa untuk melakukan peradaran minuman keras, hal ini tentu dapat berakibat pada potensi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum dapat terganggu. Pelaksanaan dari koordinasi penanganan peradaran minuman keras ini ternyata hanya dilakukan atas inisiatif dari Satpol PP, sehingga upaya penegakan hukum yang sifatnya pencegahan tidak dapat dilaksanakan dengan bagi dan sesuai dengan upaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab bersama dalam menjalankan aturan perundang-undangan, selain itu dengan adanya sinergitas koordinasi penegakan hukum maka upaya memperingan kinerja Polri lebih ringan dalam menegakan peredaraan minuman keras.

Perlu diketahui bahwa upaya dalam meujudkan negara yang aman dan tertib tentu kinerja Polri tidak bisa dikerjakan dengan sendiri, maka aparatur negara yang memang secara khusus memiliki tugas yang sangat luas seperti Polisi melalui Satuan Samapta Bhayangkara tugas dan tanggungjawab diatas perlu dibarengi kekuatan prosenil yang ada, sehingga kemungkinan memenuhi prosenil tersebut sangat kecil untuk diwujudkan sehingga kekuatan dan kedudukan dalam mencegah peredaraan minuman keras dapat terlaksana dengan baik, apabila dibantu dengan Satpol PP. Harapan ini ternyata Berdasarkan tidak sebanding dengan adanya peredaraan minuman keras yang beredar ditengah masyarakat yang masih marak sehingga perlu dilakukan peningkatan agar dalam menjalankan tugas dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan profesional. Artinya penegakan hukum ini untuk mewujudkan dari nilai-nilai Pancasila yaitu sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, Maksudnya penegakan hukum ini dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan agar memberikan kapastian hukum terhadap masyarakat. Pada intinya berjalannya hukum tersebut harus diimbangi dengan penegakan hukum yang pasti dan jangan hanya dilakukan oleh salah satu aparatur pemerintahan.

⁹ Wawancara dengan Pujiyanto, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2020.



2. Pelaksanaan Penegakan Hukum yang dilakukan Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta dalam Memberantas Peredaraan Minuman Keras

a. Pelaksanaan penegakan hukum

Dalam mengantisipasi peredaraan minuman keras tentu langkah yang dilakukan oleh Polresta dalam hal ini Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta, dilakukan dengan cara. Adapun dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Penegakan Hukum Secara *Preemptif*

Pelaksanaan penegakan hukum secara preemtif ini dilakukan dengan cara melakukan himbauan dan upaya pemberintahun terhadap masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaraan minuman keras melalui spanduk-spanduk di jalan raya, selain itu juga melakukan upaya pembinaan terhadap para pelaku yang pernah terjaring dengan adanya peredaraan minuman keras baik itu konsumen, penjual. Pelaksanaan upaya ini dibenarkan Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli Polresta Yogyakarta Pelaksanaan pembinaan bisanya dilakukan terhadap para pengkonsumsi terutama bagi anak-anak, dengan melibatkan fungsi sat binmas dengan Mengundang orang tua, guru dan tokoh masyarakat, serta dilakukan apel selama 5 hari kerja dengan sepengetahuan orangtua dan guru diadakan pembinaan rohani dan mental di masjid polres.¹⁰ Pelaksanaan pembinaan ini dilakukan dengan harapan ketika para pengkonsumsi, khususnya anak-anak terjaring razia, merasa bahwa tindakan yang dilakukan tersebut salah dan telah melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat berakibat meimbulkan ketidak nyamanan dan gangguan ketertiban masyarakat. Upaya pelaksanaan penegakan hukum dengan cara pre-emptif dilakukan dengan cara melakukan pemetaan wilayah yang rawan terkait dengan peredaraan minuman keras dan pelaksanaan pemetaan ini dilaksanakan dengan melibatkan satuan intijen dan keamanan.

2. Penegakan Hukum secara *Preventif*

Penegakan preventif ini adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta dalam mencegah tindakan peredaraan minuman keras dilakukan dengan cara operasi penyakit masyarakat pada setiap malam. Hal ini dilakukan di tempat-tempat yang dicurigai terjadi peredaraan minuman keras, selain itu juga terhadap pengendaraan motor yang mengendarakan

¹⁰ Wawancara dengan Madiya, selaku Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (Turjawali) Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta, pada tanggal 14 Desember 2020.



kendaraan secara ugal-ugalan, hal ini diutarakan oleh Kepala Unit Pengendalian Massa (Dalmas) Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta yaitu:

Pelaksanaan operasi rutin dilakukan dengan cara patroli ditempat yang dicurigai sebagai penjual miras dan menghentikan para pengguna motor yang ugal ugalan untuk digeledah dan untuk dilakukan diperiksa untuk digeledah apakah pengendaran tersebut membawa minuman keras, atau baru saja mengkonsumsi minuman keras.¹¹

Pelaksanaan penegakan preventif ini dilakukan dengan tujuan agar lebih dalam intensif kinerja Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta dalam upaya menciptakan cipta kondisi yang kondusif. Disisi lain terkait untuk menekan maraknya tindakan-tindakan kriminal disebabnya mengkonsumsi minuman keras. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab ini sesungguhnya sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang ada dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menerangkan jika Kepolisian tersebut “melindungi jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

3. Penegakan hukum secara represif

Penegakan hukum secara represif adalah bentuk penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian, karena tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Polresta dalam melakukan pembrantasan peredaran minuman keras, biasanya dilakukan dengan cara adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak peredaraan minuman keras yang kemudian melakukan penangkapan dan menyita barang bukti dan diamankan ke Polresta Yogyakarta.

4. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Minuman Keras

1) Faktor Hukum

Hukum menjadi salah satu faktor-faktor penyebab fenomena minuman keras masih belum bisa dilarang. Kencenderungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menekan dan membatasi produksi minuman keras serta peredaran dan penjualan minuman keras legal melalui produk-produk hukum yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga tidak salah jika dalam perkembangannya para konsumen minuman

¹¹ Wawancara dengan Ismaryono, selaku Kepala Unit Pengendalian Massa (Dalmas) Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta, pada tanggal 14 Desember 2020.



minuman keras beralih mengkonsumsi minuman keras oplosan, hal ini karena para konsumen yang cenderung mengkonsumsi ingin melakukan konsumsi dengan dengan ekperimen baru lagi.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor yang menyebabkan munculnya fenomena peredaran minuman minuman keras. Kemiskinan yang dialami masyarakat mengakibatkan masyarakat secara umum menghalalkan cara untuk mendapatkan penghasilan lebih, sehingga tidak salah jika dalam pola penegakan hukum yang ada masih ditemukan pemain lama dalam pola bisnis minuman keras ini. Pola pemain lama ini dikarenakan bagi mereka jika terjadi razia hukuman yang dijatuhkan adalah denda, padahal denda yang dibayarkan dengan keuntungan selama penjual ini berjualan tidak sebanding. Sebenarnya dengan berlakunya pembatasan minuman keras dengan adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 tentang Menjual Minum minuman Keras Tanpa Ijin peredaran tersebut dibolehkan apabila mengikuti aturan peraturan daerah serta melakukan pengajuan ijin untuk dapat melakukan penjual, namun karena pola administrasi yang rumit ditambah beredarnya minuman keras ini hanya diperuntukan ditempat-tempat tertentu tentu bagi pedagang kecil tersebut tidak relevan jika harus mengajukan ijin, sedangkan segmen konsumen yang datang kepada mereka bisanya juga konsumen yang tergolong masayarakat menengah kebawah yang senang untuk mengkonsumsi minuman keras, sehingga dengan segala cara apapun dilakukan oleh para penjual ini untuk tetap menyediakan minuman keras tersebut.

Kebiasaan Masyarakat senang mengkonsumsi minuman keras.

Kebiasaan masyarakat antusias untuk mengkonsumsi minuman keras terdorong karena sudah muncul kecanduan dalam dirinya. Para konsumen tersebut kurang segar apabila belum mengkonsumsi minuman keras. Terdorong untuk mengkonsumsi minuman keras karena adanya rasa sakit apabila tidak mengkonsumsinya.

Maraknya mengkonsumsi minuman keras ini ternyata berdampak pada anak-anak untuk mencoba mengkonsumsi minuman keras tersebut. Awal dari coba-coba inilah kemudian bagi anak-anak memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencoba merasakan minuman keras, apalagi dengan lingkungan yang mendukung terjadinya konsumsi minuman keras menimbulkan kebiasaan anak untuk mengkonsumsi minuman keras sejak dini, sehingga pola dalam melaksanakan upaya pencegahan ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak atau



beberapa pihak saja, namun harus dibarengi dengan kebijakan yang dapat melihat fenomena secara komprehensif, agar dapat menyelamatkan generasi muda untuk terhindar kencanduan dengan minuman keras.

Kurangnya konsistensi para penegak hukum untuk melaksanakan tugas.

Peredaraan minuman keras yang cukup masif dianggap oleh petugas sebagai bagian yang biasa dan menjadi penyakit masyarakat dapat dipelihara, hal ini dapat dilihat dari beberapa kali pelaksanaan razia minuman keras ternyata bocor dan ketikan dilapangan para pengedar minuman keras pada tutup. Tindakan ini bagi para anggota terkadang ada perasaan malas untuk menyidangkan karena acara singkat yang harus menghadirkan tersangka dan barang bukti di pengadilan yang jadwalnya sidang ditentukan oleh pengadilan, sedangkan tersangka Ketika mau dihadapkan atau dibawa ke pengadilan tidak hadir. Disatu sisi penerapan hukuman yang ada dalam aturan lebih menekankan hukuman denda sehingga bagi petugas jika para pengedar minuman keras tersebut didenda, maka tindakan tersebut terus akan berulang ketika telah membayar denda, oleh karena itu petugas beranggapan bahwa penindakan sebeparapapun sama saja pelaku penjual sudah sebagai bagian profesi.

Sinergitas dalam melaksanakan penegakan hukum jika dilihat dari fenomena diatas menunjukkan bahwa kurang kepedulian dari para anggota Polri ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh para tesangka penjual tersebut hanya bagian tindak pidana ringan yang ujungnya membayar denda, Selain itu tugas fungsi Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta yang mempunyai tugas dari penindakan secara preventif ini menunjukkan bahwa pola penegakan hukum yang dilakukan lebih mengedapankan upaya-upaya penyelesaian menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, maka penindakan terkait dengan tindak pidana yang disebabkan dari minuman keras maka dapat dilimpahkan terhadap Kesatuan lain. Hal ini bukan tanpa alasan dengan seseorang secara sadar mengkonsumsi minuman keras tentu berdampak pada pengaruh alkohol dan bisa menimbulkan hilangnya kesadaran, maka dengan akibat hilangnya kesadaran tersebut jika seseorang tersebut melakukan tindak pidana dapat dijerat tindak pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam Pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk kewenangan yang dimiliki Oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta dalam memberantas peredaraan minuman keras yaitu melakukan menangkap, mengamankan barang bukti dan menyidangkan dengan acara cepat melalui pengadilan negeri. Adanya bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta bagian dari kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 48 ayat (1)



Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan dan kedudukannya sebagai penyidik yang dapat melakukan penyidikan, memeriksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Kewenangan ini sebenarnya dalam perangkat daerah juga dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, namun kewenangan Polri ini dikuatkan lagi guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara langsung melekat pada institusi Polri karena institusi secara langsung diberi kewenangan secara umum dalam penegakan hukum yang keberadaannya dari Mabes Polri hingga Polsek dan kewenangan ini diatur berdasarkan undang-undang.

2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Yogyakarta dalam memberantas peredaraan minuman keras dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu penegakan hukum secara preemtif, preventif dan represif. Pelaksanaan penegakan hukum secara peremtif dilakukan dengan cara melakukan himbauan dan upaya pemberintahan terhadap masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaraan minuman keras melalui spanduk-spanduk di jalan raya, selain itu juga melakukan upaya pembinaan terhadap para pelaku yang pernah terjaring dengan adanya peredaraan minuman keras baik itu konsumen, penjual. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan cara operasi penyakit masyarakat pada setiap malam, operasi ini dilakukan di tempat-tempat yang dicurigai terjadi peredaraan minuman keras, selain itu juga terhadap pengendaraan motor yang mengendarakan kendaraan secara ugal-ugalan. Penegakan hukum represif yang dilakukan Polresta dalam melakukan pembrantasan peredaran minuman keras dilakukan dengan cara adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak peredaraan minuman keras yang kemudian melakukan penangkapan dan menyita barang bukti dan diamankan ke Polresta Yogyakarta dan dihadapkan dimuka persidangan.

SARAN

1. Pimpinan Polresta Yogyakarta khususnya disini adalah pimpinan Satuan Samapta Bhayangkara, untuk selalu bersinergi dan bertukar informasi terkait dengan peredaraan minuman keras yang ada di wilayah hukum Kota Yogyakarta dengan Satpol PP Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia membuat Surat Keputusan Bersama dalam rangka pembentukan Standar Operasional Perosedur (SOP) dalam penegakan peredaraan Minuman Keras.



DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung
2. Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
3. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
4. Firman Nur Kholid, Francisca Romana Harjiyatni dan Sri Handayani Retna Wardani, 2017, “The Decree of Cancellation of The Minister of The Republic of Indonesia And The Implication of Authorityregional People's Representative Assembly”, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017, diakses dari <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>, pada tanggal 26 Oktober 2020
5. Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, “Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 diakses dari <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>, pada tanggal 26 September 2020
6. Bersumber dari <https://jogja.tribunnews.com/2019/08/05/polresta-yogyakarta-gerebek-penjual-miras-illegal-2690-botol-diamankan?page=3>, diakses pada tanggal 7 September 2020
7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
10. Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 tentang Menjual Minum minuman Keras Tanpa Ijin
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

